



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA BALIKPAPAN ISLAMIC CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mewujudkan pengelolaan Gedung Balikpapan *Islamic Center* sebagai pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya, menumbuhkembangkan budaya Islam di Kota Balikpapan yang dikelola secara profesional, amanah, dan transparan, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Balikpapan Islamic Center;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Badan Pengelola Balikpapan *Islamic Center*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PENGELOLA BALIKPAPAN ISLAMIC CENTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali kota Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
7. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Balikpapan.
8. Balikpapan *Islamic Center* yang selanjutnya disingkat BIC adalah sarana dan prasarana yang diperuntukan sebagai Pusat Peradaban dan Pengembangan Islam di Kota Balikpapan.
9. Badan Pengelola adalah badan pengelola Balikpapan Islamic Center.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Badan Pengelola BIC.
- (2) Badan Pengelola BIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama; dan
 - c. Masyarakat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;
 - c. Pengawas; dan
 - d. Pengurus.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah
 - b. Anggota yang terdiri atas unsur:
 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Administrasi Umum;
 2. Instansi Vertikal yang membidangi urusan keagamaan di Daerah;
 3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. Tokoh Agama/Masyarakat; dan
 5. Organisasi keagamaan Islam.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketua: Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - b. Anggota yang terdiri atas unsur:
 1. Inspektur Kota;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
 3. Tokoh Agama/masyarakat.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua Bidang Idarah, yang membawahkan:
 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Seksi Informasi dan Publikasi.
 - c. Wakil Ketua Bidang Imarah, yang membawahkan:
 1. Seksi Peribadatan dan Dakwah;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 3. Seksi Pelayanan Zakat, infaq, dan Sedekah.
 - d. Wakil Ketua Bidang Ri'ayah, yang membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
 2. Seksi Pembangunan.
 - e. Sekretariat; dan
 - f. Bendahara.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TUGAS BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum pengelolaan BIC;
 - b. menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam; dan
 - c. memberikan pertimbangan dan saran pendapat dalam penyelenggaraan tugas Badan Pengelola.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Penasehat, Pengawas dan Pengurus.

Bagian Kedua Penasehat

Pasal 6

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina; dan
 - b. memberikan nasehat dan saran kepada Badan Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penasehat bertanggung jawab kepada Wali Kota selaku Pembina.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 7

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan BIC; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan umat baik yang menyangkut pelaksanaan peribadatan maupun pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas bertanggung jawab kepada Wali Kota selaku Pembina.

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 8

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan usaha bisnis, pemanfaatan sarana dan prasarana BIC berdasarkan sistem Syariat Islam;
- b. mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi BIC secara maksimal;
- c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Instansi vertikal dan Lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umat;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran pengamalan ajaran Islam;

- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan operasional dan usaha; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota selaku pembina.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan tugas Wakil Ketua Bidang Idarah, Wakil Ketua Bidang Imarah dan Wakil Ketua Bidang Ri'ayah; dan
- b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan seksi.

Pasal 10

Wakil Ketua Bidang Idarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua memberikan pembinaan, arahan dan mengoordinasikan kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan dan Seksi Informasi dan Publikasi.

Pasal 11

Wakil Ketua Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c mempunyai tugas membantu ketua memberikan pembinaan, arahan dan mengoordinasikan kegiatan Seksi Peribadatan dan Dakwah, Seksi Pendidikan dan Pelatihan dan Seksi Pelayanan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Pasal 12

Wakil Ketua Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua memberikan pembinaan, arahan dan mengoordinasikan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan dan Seksi Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, penyusunan anggaran, administrasi umum, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola.

Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan BIC.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola.

Pasal 15

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang berkaitan dengan kehidupan Islami;
 - b. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan semua aspek kehidupan berbasis Islam;
 - c. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan penelitian budaya Islam;
 - d. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan pelayanan prosesi akad nikah; dan
 - e. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan pengkajian aspek Syariat Islam.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Idirah.

Pasal 16

- (1) Seksi Informasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
 - a. mengelola kegiatan informasi dan publikasi BIC;
 - b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan komunikasi kepada semua elemen masyarakat;
 - c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyediaan informasi;
 - d. menyelenggarakan hubungan masyarakat dan kerjasama; dan
 - e. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat Islam.
- (2) Seksi Informasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Wakil Ketua Bidang Idirah.

Pasal 17

- (1) Seksi Peribadatan dan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Peribadatan;
 - b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan fardhu kifayah;
 - c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan peringatan hari besar Islam;
 - d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dakwah; dan
 - e. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kemaslahatan umat Islam.
- (2) Seksi Peribadatan dan Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Idirah.

Pasal 18

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan Islam;

- b. menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keremajaan dan kewanitaan;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dalam rangka pemberdayaan umat; dan
 - d. menyusun dan menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan pengembangan budaya Islam termasuk Majelis Taklim dan remaja masjid.
- (2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Imarah.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. menerima, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dan waqaf; dan
 - b. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan teknis pelayanan zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf.
- (2) Seksi Pelayanan Zakat, infaq dan Waqaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Imarah.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan;
 - c. melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana BIC;
 - d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana BIC;
 - e. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan mekanikal elektrik;
 - f. menjamin berfungsinya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrik.
 - g. melaksanakan inventarisasi barang BIC; dan
 - h. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Ri'ayah.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana.
- (2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Ri'ayah.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketua Badan Pengelola melaksanakan tugas dengan periode jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan/diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Ketua Badan Pengelola dapat mengusulkan pergantian personil Badan Pengelola kepada Pembina melalui Pengawas, apabila pengurus terbukti melanggar tata tertib yang telah ditetapkan.
- (4) Ketua Badan Pengelola diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Pengelola setelah mendapat pertimbangan dari Pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan investasi dan pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana BIC yang berskala besar/bernilai besar, dibebankan pada APBD dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional pengelolaan dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Badan Pengelola melalui Anggaran Badan Pengelola.
- (3) Anggaran Badan Pengelola diperoleh dari Bantuan APBD, penerimaan infaq dan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Prasana dan sarana kerja yang dipergunakan Badan Pengelola merupakan Milik Pemerintah Daerah dengan status barang milik Daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 25

Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Badan Pengelola sebagai bantuan hibah dari pihak ketiga segera dilaporkan oleh Badan Pengelola kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik Daerah.

Pasal 26

Pengelolaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 April 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004